



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan PPID Utama Kabupaten Katingan, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Katingan Tahun 2024.

Sebagai badan publik PPID Pemerintah Kabupaten Katingan berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik serta berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi kepada pemohon informasi publik yang cepat, benar, akurat dan akuntabel.

PPID Kabupaten Katingan akan terus berbenah diri dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat demi terwujudnya keterbukaan informasi publik sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 tahun 2021, Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan selama tahun 2024, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Katingan menyusun laporan tahunan layanan informasi publik. Laporan Tahunan PPID ini diharapkan menjadi acuan, alat penilai kualitas kerja dan terwujudnya pelayanan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Kritik dan saran yang bersifat membangun kami perlukan untuk kemajuan layanan informasi publik di Kabupaten Katingan. Kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat positif bagi jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

Kasongan, Januari 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Utama
Kabupaten Katingan



WM S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199103 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
II. KEGIATAN PELAKSANAAN PPID.....	3
A. Struktur Organisasi PPID Utama.....	3
B. Visi, Misi dan Motto PPID Kabupaten Katingan.....	3
C. Maklumat Pelayanan Informasi Publik.....	4
D. Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Informasi Publik	4
III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
A. Menghimpun Data Informasi Publik	7
B. Kegiatan PPID Kabupaten Katingan Tahun 2024	9
C. Anggaran Pelaksanaan Tahun 2024.....	14
D. Pelayanan Informasi Publik	14
IV. CAPAIAN KINERJA PPID	16
A. Capaian PPID Tahun 2024	16
B. Kendala yang dihadapi	16
C. Rekomendasi dan tindak lanjut.....	17
V. PENUTUP	18

I. PENDAHULUAN

Untuk memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal tersebut dapat terwujud melalui Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan hak bagi setiap orang.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan selaku PPID Utama, wajib menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Dengan terbukanya akses bagi masyarakat, maka akan mempercepat masyarakat untuk mengakses informasi dari lembaga publik pemerintah. Dengan demikian akan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang baik dan transparan.

PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Tugas dan Tanggung Jawab PPID dijabarkan dalam PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) maupun Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PFPID), memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik. Penyusunan laporan ini bertujuan mengingatkan agar setiap personil yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada suatu Badan Publik Negara memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, setiap Badan Publik berkewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas sehingga segala Informasi yang berkaitan dengan kepentingan Publik maupun Penyelenggaraan Pemerintah dapat diakses oleh masyarakat.

Pelayanan Informasi yang dibangun secara Profesional Proporsional dan Transparan akan meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap kinerja Pemerintah. Hal ini pun akan menunjang upaya Pemerintah dalam mewujudkan Pelayanan Pemerintah yang baik (Good Governance).

Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan disikapi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 555/204 Tahun 2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan, agar Informasi yang berkaitan dengan kepentingan Publik maupun Pemerintahan dapat diakses masyarakat.

Dengan terbukanya akses bagi masyarakat, maka akan mempercepat masyarakat untuk mengakses informasi dari lembaga publik pemerintah. Salah satu bentuk komitmen yaitu dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Katingan untuk menyediakan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat.

Pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Sesuai pasal 9 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan sebagai PPID Utama memiliki kewajiban untuk menyediakan, melayani, mengumumkan, mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik yang secara akurat secara benar dan tidak menyesatkan. Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan untuk pengelolaan layanan dan informasi, di dukung seluruh PPID Pelaksana dari seluruh Perangkat Daerah guna menyediakan Daftar Informasi Publik.

PPID Utama Kabupaten Katingan secara bertahap terus berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik. Selain merupakan kewajiban sebagai badan publik, hal tersebut merupakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, untuk membangun dan meletakkan dasar pengembangan Keterbukaan Informasi generasi penerus untuk menjamin keberlanjutan bangsa Indonesia.

II. KEGIATAN PELAKSANAAN PPID UTAMA KABUPATEN KATINGAN

A. Struktur Organisasi PPID Utama.


PPID Utama Kabupaten Katingan menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 555/204 Tahun 2023 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan. Dalam menjalankan tugasnya, PPID dibentuk dari satuan kerja dengan pejabat baik struktural maupun fungsional didalamnya yang dikoordinir oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.



B. Visi, Misi dan Motto PPID Kabupaten Katingan.



C. Maklumat Pelayanan Informasi Publik



D. Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Informasi Publik.

1. Ruang Layanan

Ruang Layanan PPID Utama Kabupaten Katingan terletak di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan, Jalan A. Yani Komplek Perkantoran Pemda – Kereng Humbang, Kasongan Lama, dan Meja Layanan Pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Katingan yang terletak di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan.

Untuk memperlancar pelayanan informasi kepada masyarakat, yang dilengkapi dengan peralatan pendukung berupa komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet, printer, alat bantu dan akses jalan untuk penyandang disabilitas serta toilet untuk penyandang disabilitas, banner untuk akses permohonan layanan informasi melalui website PPID.

Pelayanan Informasi melalui website PPID dapat diakses secara luas dan terbuka untuk kategori informasi yang bersifat berkala. Untuk informasi yang lain, pemohon dapat mengajukan permohonan langsung ke ruang layanan informasi pada hari dan jam kerja.



Foto dokumentasi Ruang Layanan PPID Kabupaten Katingan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian



Foto dokumentasi Ruang Layanan PPID Kabupaten Katingan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ruang Layanan ini dilengkapi dengan meja dan kursi untuk menerima masyarakat yang datang berkunjung. Ruang tersebut dilengkapi dengan peralatan-peralatan penunjang yaitu :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Ket
1	Komputer / PC dan Printer	1	Set	Baik
2	Sofa	1	Set	Baik
3	Alat Bantu Dengar	2	Buah	Baik
4	Kursi Roda	1	Buah	Baik
5	Tongkat Bantu Jalan	1	Buah	Baik
6	Banner Standing	3	Buah	Baik
7	Akses Jalan Penyandang Disabilitas	2	Buah	Baik
8	Toilet	1	Buah	Baik

2. Sumber Daya Pengelolaan Informasi Publik

Saat ini sumber daya manusia PPID Kabupaten Katingan pengelola layanan informasi dilakukan oleh Pejabat Fungsional (Pranata Humas) dan staf yang ditugaskan khusus untuk melayani dan mengelola PPID secara langsung maupun secara online. Selain petugas di PPID Utama, juga didukung oleh admin pengelola layanan PPID Pelaksana yang berada pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik di PPID mulai dari pengumpulan data, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik melibatkan sumber daya yang tersebar di semua PPID Utama dan PPID Pelaksana.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Menghimpun Data Informasi Publik


Pada tahap menghimpun daftar informasi publik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan sebagai PPID Utama mengirimkan surat permintaan ke seluruh PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah sebagai atasan langsung PPID Kabupaten Katingan. Dalam proses pengumpulan DIP, juga dilaksanakan kunjungan secara langsung ke setiap Perangkat Daerah selaku PPID Pelaksana, untuk membantu Admin PPID Pelaksana jika terdapat kendala dalam pengumpulan data dan proses penginputan ke aplikasi PPID. Dengan adanya komunikasi aktif yang dilakukan untuk mengingatkan Admin PPID pelaksana untuk menginput data langsung ke website ppid.katingankab.go.id, diharapkan dapat memenuhi dokumen informasi publik yang diwajibkan.

Setelah data diinputkan oleh masing-masing admin pelaksana maka akan diverifikasi oleh admin PPID sehingga informasi yang akan dipublish sudah tepat dan akurat sesuai dengan klasifikasi informasi.

Secara keseluruhan adanya peningkatan jumlah dokumen yang diupload oleh seluruh PPID Pelaksana dari tahun 2023 ke tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

TAHUN	DOKUMEN
2023	586
2024	889

Peningkatan publikasi Daftar Informasi Publik (DIP) pada aplikasi PPID tidak lepas dari hasil kerjasama dan dukungan seluruh PPID Pelaksana yang bekerja keras untuk mengumpulkan DIP untuk dipublikasikan. Kerjasama dan dukungan ini diharapkan terus ditingkatkan guna menambah jumlah DIP pada Aplikasi PPID.



Grafik Publikasi DIP pada Aplikasi PPID

Pengumpulan DIP pada semua PPID Pelaksana Tahun 2024 dengan rincian :

No	Perangkat Daerah	Kategori Informasi				Jumlah
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	Dikecualikan	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	0	91	0	97
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	32	0	49	0	81
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	48	2	6	0	56
4	Kecamatan Katingan Hilir	42	0	9	0	51
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	0	40	0	50
6	Sekretariat Daerah	40	0	6	0	46
7	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	17	0	27	0	44
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21	11	6	0	38
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28	0	8	0	36
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	0	32	0	35
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	19	0	13	0	32
12	Dinas Kesehatan	5	0	21	0	26
13	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	16	0	10	0	26
14	Inspektorat	14	0	6	0	20
15	Kecamatan Mendawai	17	0	3	0	20
16	Kecamatan Pulau Malan	1	0	19	0	20
17	Satuan Polisi Pamong Praja	5	11	0	0	16
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9	2	3	0	14
19	Dinas Lingkungan Hidup	12	0	2	0	14
20	Dinas Perhubungan dan Perikanan	7	0	7	0	14
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, P2KB	7	0	6	0	13
22	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten	9	0	4	0	13
23	Kecamatan Katingan Kuala	9	0	4	0	13
24	Dinas Sosial	8	2	3	0	13
25	Kecamatan Kamipang	5	6	1	0	12
26	Badan Layanan Umum Rumah Sakit Mas Amsyar	4	0	7	0	11
27	Kecamatan Tasik Payawan	9	0	1	0	10
28	Sekretariat Dewan	6	0	4	0	10
29	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	4	0	5	0	9
30	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	5	0	4	0	9

31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	0	1	0	9
32	Kecamatan Petak Malai	1	0	5	0	6
33	Dinas Pendidikan	3	0	2	0	5
34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	0	0	0	5
35	Kecamatan Katingan Tengah	2	0	2	0	4
36	Kecamatan Bukit Raya	3	0	1	0	4
37	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1	0	2	0	3
38	Kecamatan Marikit	1	0	1	0	2
39	Kecamatan Katingan Hulu	1	0	0	0	1
40	Kecamatan Sanaman Mantikei	0	0	1	0	1

Dari tabel diatas diketahui PPID Pelaksana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi PPID Pelaksana terbanyak yang mengupload dokumen pada aplikasi PPID dengan jumlah 97 dokumen, diikuti Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan 81 dokumen dan Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan 56 dokumen.

B. Kegiatan PPID Kabupaten Katingan Tahun 2024

1. Bulan April s/d Mei 2024 kegiatan Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, dan Asistensi Pelaksanaan layanan Informasi Publik pada Perangkat Daerah untuk memastikan pengimputan dokumen pada aplikasi PPID. Monitoring ini dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Admin PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah dalam pengumpulan DIP.



Foto dokumentasi pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, dan Asistensi Pelaksanaan layanan Informasi Publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, P2KB



Foto dokumentasi pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, dan Asistensi Pelaksanaan layanan Informasi Publik pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan



Foto dokumentasi pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, dan Asistensi Pelaksanaan layanan Informasi Publik pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

2. Tanggal 29 Mei 2024 dilaksanakan Rapat Berkala PPID Utama dengan PPID Pelaksana. Rapat berkala ini dilaksanakan di Aula Hotel Dandang Tingang Palangka Raya. Kegiatan Rapat Berkala ini dihadiri oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:
- Agus Triantony, S.Sos selaku Ketua
 - Linggarjati, S.Sos selaku Wakil Ketua
 - Dr. Ngismatul Choiriyah, M.Pd Ketua Bidang Kelembagaan
 - Katriana, M.Si, Ketua Divisi Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi
 - Anita Fransiska, S.Pd, M.Pd Ketua Divisi Bidang Kelembagaan
- Rapat berkala ini juga dihadiri Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.



Foto dokumentasi pelaksanaan Rapat Berkala PPID Utama dengan PPID Pelaksana di Aula Hotel Dandang Tingang Palangka Raya

3. Tanggal 17 September 2024 dilaksanakan Visitasi Monev Keterbukaan Informasi Publik di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 untuk Kabupaten Katingan. Kegiatan dilaksanakan di Media Center Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan. Tim monev dan visitasi dari Komisi Informasi disambut oleh Wim, S.E., M.Si selaku Pejabat Pengelola PPID Utama Kabupaten Katingan.



Foto dokumentasi pelaksanaan Visitasi Monev Keterbukaan Informasi Publik di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 untuk Kabupaten Katingan



Foto dokumentasi pelaksanaan Visitasi Monev Keterbukaan Informasi Publik di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 untuk Kabupaten Katingan

4. Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dilaksanakan pada Tanggal 4 Desember 2024 bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya. Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 075.1/KEP/KI KALTENG/XI/2024 tentang Hasil Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, PPID Kabuapten Katingan menempati peringkat 3 untuk kualifikasi Badan Publik dengan predikat "INFORMATIF" dengan nilai 90.00 angka.



Foto dokumentasi pelaksanaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024



Sertifikat Keterbukaan Informasi Publik 2024

C. Anggaran Pelaksanaan Tahun 2024.

Kegiatan pengelolaan layanan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Katingan tahun 2024 menggunakan anggaran kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah sesuai DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan tahun Anggaran 2024. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik Kabupaten Katingan untuk tahun anggaran 2024:

TAHUN	PAGU ANGGARAN
2024	Rp 123.582.388,00

Terdapat satu sub kegiatan yang dialokasikan melalui Bidang Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2024. Semua kegiatan telah dilaksanakan dan mencapai target kegiatan yang telah ditentukan. Dari sisi realisasi anggaran, semua kegiatan telah berhasil melaksanakan realisasi anggaran dengan persentase mencapai 100% dari pagu anggaran untuk pelaksanaan PPID.

D. Pelayanan Informasi Publik

Pemerintah Kabupaten Katingan melalui PPID Utama terus berupaya melakukan peningkatan pelayanan informasi melalui beberapa media:

- Website PPID (ppid.katingankab.go.id)
- Media sosial facebook (Kominfo Kabupaten Katingan)
- Media sosial Instagram ([kominfo_katingan](https://www.instagram.com/kominfo_katingan))
- Ruang layanan tatap muka di Diskominfostandi dan Mal Pelayanan Publik (MPP)
- Website layanan pengaduan (www.lapor.go.id)


Dalam memberikan layanan informasi tatap muka, PPID Utama Kabupaten Katingan menetapkan waktu pelayanan pada hari kerja :

Senin – Kamis	: Pukul 09.00 s/d 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	: Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB
Jumat	: Pukul 09.00 s/d 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	: Pukul 11.00 s/d 13.00 WIB

Waktu ditentukan sesuai SOP, ditetapkan pada hari dan jam kerja. Untuk pemenuhan informasi yang diminta melalui web ppid, ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja. Namun dalam pelaksanaannya diupayakan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.

Jenis informasi – informasi yang diberikan kepada publik antara lain :

- Informasi kegiatan yang sudah berjalan yang dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
- Informasi kegiatan dituangkan semua melalui Daftar Informasi Publik (DIP) masing – masing Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
- Informasi yang wajib disediakan secara berkala, serta merta dan setiap saat.
- Dapat diakses melalui website PPID (ppid.katingankab.go.id).



IV. CAPAIAN KINERJA PPID

A. Capaian PPID Tahun 2024

1. Telah tersedia ruang khusus dan meja layanan permintaan informasi publik yang tersedia pada Ruang Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta dibuka Meja Layanan pada Mal Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan.
2. Peningkatan publikasi Informasi pada Aplikasi PPID, dimana adanya peningkatan publikasi dokumen oleh PPID Pelaksana pada tahun 2024 mencapai 889 DIP (586 DIP tahun 2023).
3. PPID mengikuti perkembangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
4. PPID Pelaksana sebanyak 40 PPID Pelaksana yang terdiri dari 27 OPD Kabupaten dan 13 OPD Kecamatan.
5. Untuk penilaian dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, PPID Kabupaten Katingan mendapat peringkat ke 3 Kualifikasi Badan Publik PPID Utama kabupaten/kota dengan predikat "INFORMATIF" dengan nilai 90,00 angka.

B. Kendala yang dihadapi

Kendala yang dialami dalam pengelolaan layanan informasi sepanjang tahun 2024 antara lain :

- 1) Masih kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terkait keterbukaan informasi publik;
- 2) Masih belum maksimal dalam pemahaman tentang keterbukaan informasi publik di kalangan aparatur pemerintah;
- 3) Adanya mutasi pegawai (petugas PPID) pada Perangkat Daerah sehingga terkendala dalam pengoperasian dan mempublikasikan data atau dokumen ke dalam Daftar Informasi Publik (DIP);
- 4) Kurangnya dukungan dan perhatian dari setiap pimpinan Perangkat Daerah untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
- 5) Masih terbatasnya Anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis.

C. Rekomendasi dan tindak lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID pada tahun 2025 adalah :

- 1) Menggalakan sosialisasi untuk seluruh PPID Pelaksana, supaya lebih banyak mempublikasikan dokumen informasi publik pada aplikasi PPID;
- 2) Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada Pejabat dan Staf PPID Pelaksana melalui kegiatan Sosialisasi, Asistensi, Bimbingan Teknis, Rapat dan Uji Konsekuensi yang diselenggarakan PPID Utama Kabupaten Katingan;
- 3) PPID Utama melakukan Rapat Berkala dan Asistensi secara rutin terhadap PPID Pelaksana;
- 4) PPID Utama melakukan Rakor dan Kaji Banding ke luar Daerah agar meningkatkan kompetensi PPID Utama dan PPID Pelaksana;
- 5) Adanya perluasan layanan PPID pada tingkat Desa/ Kelurahan yang ada di Kabupaten Katingan;
- 6) Adanya tambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
- 7) Mengoptimalkan SDM yang fokus dalam pelayanan Informasi Publik serta melakukan pembinaan dan bimbingan Admin PPID;
- 8) Melengkapi sarana dan prasarana pendukung layanan.

V. PENUTUP

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi, namun sudah banyak yang tampak hasilnya.

Demikian Laporan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Katingan tahun 2024 ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi di PPID Kabupaten Katingan.

Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi Publik,



SITI MARIATI, S.Sos.
NIP. 19711109 199103 2 005

Pranata Humas,



ADRIANTA YANTO BONO, S.T.
NIP. 19800528 200604 1 006

Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Katingan



WIM, S.E., M.Si.
NIP. 19651110 199103 1 016

PPID

PEJABAT PENGELOLA
Informasi dan Dokumentasi